

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN
KROMENGAN KABUPATEN MALANG
TAHUN 2021-2026

**RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN KROMENGAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2021-2026**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar belakang

Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diwajibkan menyusun suatu dokumen perencanaan daerah jangka menengah bersifat strategis yang disebut dengan Rencana Strategis.

Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan indikatif sesuai tugas pokok dan fungsinya. Rencana Strategis merupakan bentuk dokumen perencanaan yang dapat membantu organisasi dalam mengungkapkan Visi dan mengidentifikasi langkah-langkah menuju Visi tersebut, menciptakan fokus serta kemampuan organisasi terhadap perubahan internal dan eksternal.

Fungsi Rencana Strategis Kecamatan Kromengan adalah untuk menjabarkan keterkaitan antara visi dan misi dengan program kegiatan tahun 2021-2026, menggambarkan program dan kegiatan tahun 2021-2026 serta menjadi acuan atau dasar penyusunan dokumen perencanaan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Pengukuran Kinerja.


Proses Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Kromengan berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 diawali dengan pembentukan Tim Penyusun, pengumpulan data/informasi, penyusunan rancangan awal, perumusan rancangan, pengolahan data/informasi,

analisis gambaran pelayanan, perumusan isu-isu strategis, perumusan visi-misi-tujuan dan sasaran, merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun, melaksanakan Forum Group Discussion antar bidang pembangunan, penyusunan rancangan akhir, verifikasi rancangan akhir, pengesahan Bupati serta penetapan oleh Camat untuk dapat dilaksanakan.

Proses Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Kromengan dimulai setelah adanya surat dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tanggal 13 Januari 2021 Nomor: 050/234/35.07.202/2021 tentang Masukan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Malang, Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Tahun 2021-2026 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/144/KEP/35.07.013/2021 tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang Tahun 2021-2026. Berdasarkan Phonogram Bupati Malang pada tanggal 09 Februari 2021 Nomor: 005/40/35.07.032/2021 perihal Rapat Koordinasi Penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, Tim mulai menyusun Rencana Strategis Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang Tahun 2021-2026. Selanjutnya berdasarkan surat Edaran Bupati Malang tanggal 27 Mei 2021 Nomor: 4216 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan surat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 30 Agustus 2021 Nomor: 050/5340/35.07.202/2021 tentang Verifikasi Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, Tim mulai menyusun Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 dan mengikuti desk verifikasi Rancangan Akhir Rencana Strategis pada tanggal 15 September 2021.

Keterkaitan Rencana Strategis Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang dengan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada Gambar 1.1 sebagai berikut:

Gambar 1.1



Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 merupakan dokumen perencanaan jangka panjang daerah yang menjadi acuan penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD). Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang akan diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya, oleh karena itu tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua harus berkesinambungan dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang.

RPJMD Kabupaten Malang akan dijabarkan didalam dokumen RKPD yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan APBD dan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah. RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Malang Periode 2021-2026.

Rencana Strategis Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang tahun 2021-2026 merupakan bagian integral dari RPJMD Kabupaten Malang tahun 2021-2026 yang pelaksanaannya akan dijabarkan didalam

Rencana Kerja Kecamatan Kromengan setiap tahun mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.

1.2. Landasan Hukum

Rencana strategis Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 disusun dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

- Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 1 Seri C);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 3 Seri D);
 19. Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 35 Seri C);
 20. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 3 Seri D);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
 22. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah;
 23. Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat;
 24. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/144/KEP/35.07.013/2021 tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang Tahun 2021-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud:

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good government), maka harus mampu menyusun rencana strategis yang tergambar dalam program kerja yang mempunyai maksud jelas dan realistis. Secara umum rencana strategis Kecamatan Kromengan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Memberikan gambaran tentang arah pembangunan Kecamatan Kromengan dan pengembangannya pada tahun 2021-2026; dan
2. Untuk memberikan masukan bagi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, utamanya yang bersentuhan dengan aspek pengembangan yang berbasis kewilayahan.

Tujuan:

Sedangkan secara khusus penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Kromengan ini bertujuan untuk:

1. Mampu mendorong terciptanya pertumbuhan dan percepatan pembangunan utamanya dikawasan pedesaan;
2. Terciptanya mekanisme pemerintahan yang demokratis serta mendapatkan dukungan dari lini dan staf dengan menerapkan pola delegasi wewenang secara adil;
3. Mampu mendorong terciptanya perubahan diwilayahnya dengan memanfaatkan prakarsa dan swadaya masyarakat;
4. Mampu mendorong terciptanya lapangan kerja dengan menumbuhkan dunia usaha disektor informal;
5. Mampu memadukan dan mengkoordinasikan antar sektor pembangunan baik di daerah perkotaan maupun pedesaan;
6. Mampu menciptakan landasan bagi perencanaan pembangunan kecamatan dalam jangka panjang; dan
7. Mampu memfasilitasi ragam permasalahan dan kepentingan yang ada untuk diselesaikan dalam satu paket program.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategi Kecamatan Kromengan terdiri dari 8 (delapan) Bab serta lampiran-lampiran yang tergambar sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar belakang;
- 1.2. Landasan Hukum;
- 1.3. Maksud dan tujuan;
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan struktur Organisasi Perangkat Daerah;
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah;
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah;
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih;
- 3.3. Telaahan Renstra K/L (Kementrian/Lembaga) dan Renstra;
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

- 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Perangkat Daerah

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dalam bab ini diuraikan gambaran tentang Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Kecamatan, Kepegawaian, Pejabat Struktural dan Fungsional, sarana, peralatan kerja utama, besaran anggaran tahun 2021-2026, dan Obyek (Sasaran Utama) pelayanan Perangkat Daerah.

2.1. Tugas, Fungsi, dan struktur Organisasi Perangkat Daerah

Tugas:

Berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan yang merupakan Organisasi Perangkat Daerah dengan melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan, maka kecamatan merupakan wilayah kerja sebagai Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Secara umum Kecamatan mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
7. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;
8. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan;
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, dalam Pasal 4 Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut.

Fungsi :

1. Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data yang berbentuk *database* serta analisis data untuk penyusunan program kegiatan;
2. Perencanaan strategis pada Kecamatan;
3. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati;
4. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
5. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
6. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
7. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
8. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
9. Pelaksanaan kerja sama dan koordinasi dengan masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga lainnya;
10. Penyelenggara kesekretariatan Kecamatan;
11. Pengoordinasian, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan di lingkungan Kecamatan;
12. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah Desa dan Kelurahan; dan
13. pelaksanaan fungsi lain dan sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh Bupati.

Camat mempunyai tugas:

1. Memimpin Kecamatan dalam perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan, serta pelayanan publik; dan
2. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat mempunyai tugas:

1. Melaksanakan koordinasi perencanaan evaluasi dan pelaporan program kecamatan, pengelolaan urusan kepegawaian, urusan

- umum yang meliputi kegiatan surat menyurat, penggandaan, perlengkapan, hubungan masyarakat, urusan keuangan; dan
2. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:

1. Perencanaan kegiatan kesekretariatan;
2. Pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, kesejahteraan dan pendidikan pelatihan pegawai;
3. Pengelolaan urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
4. Penyelenggaraan kegiatan tata usaha persuratan dan penggandaan, kearsipan dan perpustakaan;
5. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah;
6. Pengelolaan administrasi perlengkapan dan pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor; dan
7. Pengoordinasian perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program Kecamatan.

Sekretariat terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan sebagai berikut :

1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset.

Mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset;
- b. Menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan pelatihan pegawai;
- c. Melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, keprotokolan, penyusunan rencana kebutuhan barang, peralatan dan mendistribusikan di lingkungan kecamatan;
- d. Melaksanakan tata usaha barang, perawatan, penyimpanan peralatan kantor dan pendataan inventaris kantor;
- e. Menyelenggarakan administrasi umum perkantoran;

- f. Menginventarisasi data dan penyusunan laporan tentang barang-barang milik negara dan daerah yang berada dalam penggunaan serta tanggung jawab Pemerintah Kecamatan;
 - g. Melaksanakan administrasi keuangan yang meliputi pembukuan, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;
 - h. Menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan anggaran satuan kerja;
 - i. Melaksanakan pengurusan biaya perpindahan pegawai dan ganti rugi gaji pegawai serta pembayaran hak-hak keuangan lainnya; dan
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- Mempunyai tugas :
- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi dalam penyusunan rencana strategis pembangunan Kecamatan;
 - c. Menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan Kecamatan;
 - d. Menyiapkan dan menyusun bahan pengembangan kerja sama lintas sektor;
 - e. Menyelenggarakan sistem informasi manajemen dan pelaporan Kecamatan;
 - f. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kegiatan tahunan pembangunan Kecamatan;
 - g. Melaksanakan monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Kecamatan;
 - h. Menyiapkan bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka pengendalian dan pengembangan pembangunan bidang Kecamatan;
 - i. Melakukan evaluasi pelaksanaan program pembangunan bidang Kecamatan;
 - j. Melakukan penyusunan laporan tahunan dan laporan lainnya;
 - k. Melaksanakan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan program dan rencana strategis Kecamatan;

1. Mengkompilasikan dan penyusunan laporan hasil laporan perencanaan dan laporan akuntabilitas Kecamatan; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pemerintahan, mempunyai tugas:

1. Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan;
2. Menyusun program dan melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan Desa, Kelurahan dan administrasi keuangan Desa;
3. Membantu menyusun program dan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
4. Melaksanakan penghimpunan dan pengolahan bahan/data serta melaksanakan kegiatan pemerintahan;
5. Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pertanahan;
6. Menginventarisasi kekayaan Kecamatan, Kelurahan, Desa serta sarana dan prasarana umum;
7. Membantu menyusun program dan pembinaan bidang pertanahan; dan
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum, mempunyai tugas:

1. Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
2. Menyusun program dan melakukan pembinaan ketenteraman dan ketertiban di lingkungan Kecamatan;
3. Menyusun program dan pembinaan Polisi Pamong Praja di lingkungan Kecamatan;
4. Membantu tugas Satuan Polisi Pamong Praja di bidang penegakan Peraturan Daerah;
5. Membantu menyelesaikan masalah-masalah ketenteraman dan ketertiban umum di lingkungan Kecamatan;

6. Melaksanakan koordinasi kegiatan sosial politik, ideologi negara kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
7. Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan perlindungan masyarakat;
8. Melaksanakan koordinasi dan monitoring serta membantu menyelesaikan permasalahan pajak bumi dan bangunan; dan
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan, mempunyai tugas :

1. Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan kesejahteraan sosial dan kepemudaan;
2. Menghimpun dan mengolah data/bahan serta melaksanakan kegiatan pelayanan dalam bidang kesejahteraan sosial;
3. Menyusun program dan pembinaan bidang kepemudaan yang terkait kegiatan olah raga, kepariwisataan, kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;
4. Mengadakan pembinaan dan penyuluhan terhadap pemuda tentang wawasan kebangsaan serta peningkatan peranan pemuda terkait masalah sosial budaya, ketenagakerjaan dan kemasyarakatan;
5. Mengadakan pembinaan penyuluhan pembangunan yang berwawasan lingkungan demi masa depan dan pentingnya efektivitas dan efisiensi di dalam kehidupan sehari-hari;
6. Membantu penanganan masalah-masalah sosial dan bencana alam; dan
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, mempunyai tugas :

1. Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ekonomi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
2. Menyusun program dan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan, penghijauan dan pengendalian pencemaran lingkungan, sanitasi, drainase dan air bersih/minum;

3. Melaksanakan pembinaan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan Desa;
4. Melaksanakan pembinaan keberadaan tempat pembuangan sampah dan tempat pembuangan akhir serta rencana pengelolaan lingkungan;
5. Memberdayakan kelompok perempuan dalam profesi sosial dan keterampilan guna mendukung terwujudnya suatu keluarga yang sejahtera; dan
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pelayanan Publik, mempunyai tugas :

1. Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pelayanan publik;
2. Memberikan pelayanan administrasi umum dan kependudukan;
3. Memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan kewenangan yang diberikan Bupati; dan
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Kelurahan/Desa.

Kelurahan/Desa merupakan Perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat, yang dipimpin oleh Lurah/Kepala Desa selaku Perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat. Lurah/Kepala Desa sebagaimana dimaksud mempunyai tugas membantu Camat sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan Pemerintahan Kelurahan/Desa;
2. Melakukan pemberdayaan masyarakat;
3. Melaksanakan pelayanan masyarakat;
4. Memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
5. Memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
6. Melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Struktur Organisasi :


Sesuai Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan sebagai berikut :

1. Camat;
2. Sekretariat;
 - Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset.
 - Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan;
6. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
7. Seksi Pelayanan Publik;
8. Kelurahan/Desa; dan
9. Kelompok Jabatan Fungsional.

Guna memberikan gambaran yang lebih sederhana dapat digambarkan Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Kromengan berdasarkan Lampiran Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan sebagai berikut.

Struktur Organisasi Kecamatan

PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 64 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA KECAMATAN.



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Para pegawai sebagai unsur Aparatur Pemerintah sekaligus sebagai pelayan masyarakat sudah barang tentu akan selalu bersinggungan dengan pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat dalam setiap pelaksanaan tugas dan pelayanan, sehingga diperlukan sumber daya aparatur yang berkualitas dan memiliki integritas terhadap Instansi Kecamatan.

Untuk mencapai kondisi ideal, maka sangat diperlukan berbagai upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur dengan memberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan maupun pelatihan, baik dalam bentuk pendidikan penjenjangan maupun pendidikan formal/sekolah yang lebih tinggi, disamping itu secara periodik perlu dilakukan pembinaan baik melalui apel pagi, rapat staf dan kegiatan lainnya guna meningkatkan disiplin, motivasi kerja, kinerja, dedikasi dan loyalitas.

Adapun data aparatur pada kantor Kecamatan Kromengan antara lain sebagai berikut :

Data Pegawai berdasarkan Pendidikan, Pangkat dan Eselon.

Pendidikan		Pangkat		Eselon	
Jenjang	Jumlah	Jenjang	Jumlah	Jenjang	Jumlah
S2	2	Pembina Tingkat I	1	III/a	1
S1	12	Pembina	1	III/b	1
D3	0	Penata Tingkat I	3	IV/a	4
SMA	2	Penata	1	IV/b	2
SMP	0	Penata Muda Tingkat I	2		
		Penata Muda	3		
		Pengatur Tingkat I	1		
		Pengatur	1		
		Pengatur Muda Tingkat I	0		
		Pengatur Muda	0		
		Tenaga Honorer	3		
Jumlah	16		16		8

Sumber data : Data Kepegawaian Kec. Kromengan Kondisi Per Bulan Juli 2021.

Data Jenis Diklat Penunjang.

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Diklat Kepemimpinan		
	Pim II	0	-
	Pim III	0	-
	Pim IV	3	-
	Teknis Pem Camat	1	-
	Teknis Pamong Prajaan	1	-
2	Diklat Teknis Fungsional	0	-

Sumber data : Data Kepegawaian Kec. Kromengan Kondisi Per Bulan Juli 2021.

Dalam melaksanakan tugas dan kegiatan sehari-hari Kecamatan Kromengan didukung dengan sarana dan prasarana sebagai berikut :

Data Sarana Prasarana.

No.	Jenis fasilitas	Jumlah	Kondisi	Ket.
1	2	3	4	5
1	Kantor Kecamatan	1	Baik	
2	Rumah Dinas	1	Baik	
3	Ruang Rapat	1	Baik	
4	Panti PKK	1	Baik	
5	Ruang Computer	1	Baik	
6	Meja Kerja	20	Baik	
7	Meja Kerja Eselon III	2	Baik	
8	Meja Kerja Eselon IV	8	Baik	
9	Meja Rapat	12	Baik	
10	Meja VIP	4	Baik	
11	Meja Podium Rapat	2	Baik	
12	Meja Pimpinan Rapat	1	Baik	
13	Kursi Kerja	20	Baik	
14	Kursi Kerja Eselon III	2	Baik	
15	Kursi Kerja Eselon IV	8	Baik	
16	Kursi Tamu	4	Baik	
17	Kursi Rapat	140	Baik	
18	Kursi Pimpinan Rapat	5	Baik	
19	Kursi Tunggu	3	Baik	
20	Papan Data	2	Baik	
21	Papan Informasi	1	Baik	
22	Fasilitas Umum (mushola)	1	Baik	
23	Komputer	7	Baik	
24	Laptop	2	Baik	
25	Mesin ketik	1	Baik	
26	Filling Kabinet	1	Baik	
27	Rak Kayu	2	Baik	
28	MCK	3	Baik	

29	Alat Pemadam Kebakaran	2	Baik	
30	Pesawat Komunikasi	1	Baik	
31	Printer	4	Baik	
32	Sound Sistem Rapat	1	Baik	
33	Genset	1	Baik	

Sumber data : Data BMD Kec. Kromengan Kondisi Per Bulan Juli 2021.

Data Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2.

No.	Jenis Kendaraan	Nomor Polisi	Tahun Perolehan	Pemakai
1	Toyota Rush	N 1275 DP	2020	Camat
2	Suzuki APV	N 409 DP	2007	Sekcam
3	Honda Legenda	N 3677 DP	2002	Kasi Pemerintahan
4	Honda Legenda	N 2624 DP	2002	Kasi Trantibum
5	Honda Legenda	N 9793 DP	2002	Kasi PP Masy
6	Honda Legenda	N 2559 DP	2002	Kasi Pelayanan Publik
7	Honda Legenda	N 3675 DP	2002	Kasi Kesos dan Kepemudaan
8	Honda Revo	N 4349 DP	2011	Petugas Khusus PBB

Sumber data : Data BMD Kec. Kromengan Kondisi Per Bulan Juli 2021.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan, maka yang menjadi sasaran utama adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan PATEN;
2. Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan;
3. Meningkatkan keamanan lingkungan dan keaktifan Siskamling;
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat/perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam;
5. Meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan administrasi Desa dan administrasi pembangunan ditingkat Kecamatan;
6. Meningkatkan pelayanan pada urusan umum, pemerintahan umum, dan pemerintahan desa;
7. Meningkatkan pelayanan di bidang pertanahan;
8. Meningkatkan pelayanan teknis administrasi pada seluruh satuan organisasi kecamatan;
9. Meningkatkan pelaksanaan dan pembinaan dibidang keamanan dan ketertiban;

10. Meningkatkan pelaksanaan dan pembinaan pembangunan;
11. Meningkatkan pelaksanaan pembinaan dibidang kesejahteraan sosial, dan kepemudaan atau generasi muda;
12. Meningkatkan pembinaan pelayanan kekayaan dan inventarisasi desa, kebersihan, keindahan, pertamanan, dan sanitasi lingkungan;
13. Mendukung terlaksananya kegiatan dan program pembangunan Kabupaten yang efisien dan efektif;
14. Meningkatkan dan mengoptimalkan pelaksanaan koordinasi kegiatan sosial, politik, idiologi negara, dan kesatuan bangsa; dan
15. Meningkatkan dan mengoptimalkan pelaksanaan koordinasi lintas sektoral dalam mendukung pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Adapun pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Kromengan disajikan dalam Tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kromengan
Kabupaten Malang

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi PD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/ Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam				80%	84%	85%	90%	90%	80%	84%	85%	90%	90%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Tingkat Kelancaran Proses Administrasi Kependudukan 1. Pengantar KTP 2. Pengantar KK 3. Surat Pindah				100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-
3	Persentase Keaktifan Siskamling				69%	89%	-	-	-	69%	89%	-	-	-	100%	100%	-	-	-
4	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan				-	-	83	84	85	-	-	83,02	84,19	85	-	-	100%	100%	100%

Pada Tabel 2.1 tersebut dapat diketahui bahwa secara umum kinerja pelayanan Kecamatan Kromengan pada semua target yang telah ditentukan dapat terlaksana dengan BAIK. Hal ini bias dilihat pada kolom Rasio Capaian yang menunjukkan angka sekitar 100%. Rasio ini didapat dari perhitungan perbandingan antara realisasi capaian dengan target yang ditentukan di awal. Tingkat Rasio yang menunjukkan angka 100% ini menandakan kinerja pelaksanaan sudah sangat maksimal. Pada tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021 menunjukkan rata-rata presentase 100%, indikator sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Kromengan (pada kolom 2). Semua tingkat keberhasilan ini didukung beberapa faktor penunjang antara lain semangat etos kerja yang tinggi, adanya kerjasama dari semua komponen yang ada di Kecamatan, adanya dukungan sarana dan prasarana serta anggaran, dukungan teknologi informasi dan jaringan telekomunikasi, sumber daya manusia yang dapat diandalkan, dan lain sebagainya. Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Kromengan tersebut juga dapat dilihat dari anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Kromengan sebagaimana diuraikan pada Tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Kromengan
Kabupaten Malang

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN	-	52.920.000	65.537.000	80.814.000	-	-	52.920.000	65.537.000	80.814.000	-	-	100%	100%	100%	-	19,22%	19,22%
Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	-	11.920.000	16.523.000	17.800.000	-	-	11.920.000	16.523.000	17.800.000	-	-	100%	100%	100%	-	23,17%	23,17%
Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	-	7.000.000	7.000.000	14.000.000	-	-	7.000.000	7.000.000	14.000.000	-	-	100%	100%	100%	-	50,00%	50,00%
Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	-	8.000.000	8.000.000	15.000.000	-	-	8.000.000	8.000.000	15.000.000	-	-	100%	100%	100%	-	43,75%	43,75%
Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	18.000.000	16.822.000	16.822.000	-	-	18.000.000	16.822.000	16.822.000	-	-	100%	100%	100%	-	-3,27%	-3,27%
Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	-	12.000.000	17.192.000	17.192.000	-	-	12.000.000	17.192.000	17.192.000	-	-	100%	100%	100%	-	21,63%	21,63%
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	264.705.000	308.268.000	347.919.400	368.763.400	-	264.705.000	308.264.000	347.919.400	368.763.400	-	100%	100%	100%	100%	-	11,77%	11,77%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	840.000	864.000	864.000	-	-	840.000	864.000	864.000	-	-	100%	100%	100%	-	1,43%	1,43%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.800.000	14.400.000	14.400.000	14.400.000	-	13.800.000	14.400.000	14.400.000	14.400.000	-	100%	100%	100%	100%	-	1,45%	1,45%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	1.396.000	2.480.000	2.400.000	2.400.000	-	1.396.000	2.480.000	2.400.000	2.400.000	-	100%	100%	100%	100%	-	24,81%	24,81%
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	96.420.000	118.020.000	104.138.400	111.028.800	-	96.420.000	118.020.000	104.138.400	111.028.800	-	100%	100%	100%	100%	-	5,75%	5,75%
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	23.122.000	12.000.000	13.200.000	13.200.000	-	23.122.000	12.000.000	13.200.000	13.200.000	-	100%	100%	100%	100%	-	-12,70%	-12,70%
Penyediaan Alat Tulis Kantor	11.527.000	14.315.000	24.527.000	38.192.000	-	11.527.000	14.315.000	24.527.000	38.192.000	-	100%	100%	100%	100%	-	50,41%	50,41%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6.800.000	2.113.000	2.400.000	2.400.000	-	6.800.000	2.113.000	2.400.000	2.400.000	-	100%	100%	100%	100%	-	-18,45%	-18,45%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	5.200.000	5.080.000	6.230.000	-	-	5.200.000	5.080.000	6.230.000	-	100%	100%	100%	100%	-	10,17%	10,17%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	10.800.000	12.425.000	16.138.600	-	-	10.796.000	12.425.000	16.138.600	-	-	99,96%	100%	100%	-	22,47%	22,47%
Penyediaan Makanan dan Minuman	50.400.000	75.440.000	77.080.000	76.805.000	-	50.400.000	75.440.000	77.080.000	76.805.000	-	100%	100%	100%	100%	-	17,17%	17,17%
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	-	5.500.000	4.900.000	700.000	-	-	5.500.000	4.900.000	700.000	-	-	100%	100%	100%	-	-48,31%	-48,31%
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	61.240.000	47.160.000	86.505.000	86.405.000	-	61.240.000	47.160.000	86.505.000	86.405.000	-	100%	100%	100%	100%	-	20,11%	20,11%
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	133.612.000	117.812.000	135.441.000	148.765.000	-	133.612.000	117.612.000	131.439.000	148.725.000	-	100%	99,83%	97,05%	99,97%	-	4,33%	4,33%
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	70.650.000	40.900.000	57.500.000	59.000.000	-	70.650.000	40.700.000	57.420.000	58.960.000	-	100%	99,51%	99,86%	99,93%	-	0,36%	0,36%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	-	6.000.000	6.000.000	6.000.000	-	-	6.000.000	6.000.000	6.000.000	-	-	100%	100%	100%	-	0,00%	0,00%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	16.800.000	28.000.000	28.000.000	27.980.000	-	16.800.000	28.000.000	28.000.000	27.980.000	-	100%	100%	100%	100%	-	22,20%	22,20%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	46.162.000	42.912.000	43.941.000	55.785.000	-	46.162.000	42.912.000	40.019.000	55.785.000	-	100%	100%	91,07%	100%	-	7,44%	7,44%
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	9.000.000	9.000.000	8.940.000	14.160.000	-	9.000.000	9.000.000	8.940.000	14.160.000	-	100%	100%	100%	100%	-	19,24%	19,24%

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	9.000.000	9.000.000	8.940.000	14.160.000	-	9.000.000	9.000.000	8.940.000	14.160.000	-	100%	100%	100%	100%	-	19,24%	19,24%
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	17.400.000	12.000.000	11.885.000	11.720.000	-	17.400.000	12.000.000	11.885.000	11.720.000	-	100%	100%	100%	100%	-	-11,13%	-11,13%
Pendidikan dan Pelatihan Formal	17.400.000	12.000.000	11.885.000	11.720.000	-	17.400.000	12.000.000	11.885.000	11.720.000	-	100%	100%	100%	100%	-	-11,13%	-11,13%
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	18.798.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	-	18.798.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	-	100%	100%	100%	100%	-	-13,83%	-13,83%
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18.798.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	-	18.798.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	-	100%	100%	100%	100%	-	-26,24%	-26,24%
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	-	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-	-	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-	-	100%	100%	100%	-	0,00%	0,00%
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	-	4.000.000	4.000.000	4.000.000	-	-	4.000.000	4.000.000	4.000.000	-	-	100%	100%	100%	-	0,00%	0,00%
PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	36.000.000	-	-	-	-	36.000.000	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Pengendalian Keamanan Lingkungan	36.000.000	-	-	-	-	36.000.000	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	0,00%	0,00%
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	20.485.000	-	-	-	-	20.485.000	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	20.485.000	-	-	-	-	20.485.000	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	0,00%	0,00%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	-	2.368.089.705	-	-	-	-	2.368.089.705	-	-	-	-	99,99%	0,00%	0,00%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	3.312.400	-	-	-	-	3.312.400	-	-	-	-	100%	0,00%	0,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	-	3.312.400	-	-	-	-	3.312.400	-	-	-	-	100%	0,00%	0,00%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	-	1.953.369.274	-	-	-	-	1.953.369.274	-	-	-	-	100%	0,00%	0,00%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	-	1.800.835.706	-	-	-	-	1.800.835.706	-	-	-	-	100%	0,00%	0,00%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	-	148.078.668	-	-	-	-	148.078.668	-	-	-	-	100%	0,00%	0,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-	-	2.454.900	-	-	-	-	2.454.900	-	-	-	-	100%	0,00%	0,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	-	-	-	2.000.000	-	-	-	-	2.000.000	-	-	-	-	100%	0,00%	0,00%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-	6.396.000	-	-	-	-	6.396.000	-	-	-	-	100%	0,00%	0,00%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	-	6.396.000	-	-	-	-	6.396.000	-	-	-	-	100%	0,00%	0,00%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	207.323.231	-	-	-	-	207.323.231	-	-	-	-	100%	0,00%	0,00%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	-	5.027.000	-	-	-	-	5.027.000	-	-	-	-	100%	0,00%	0,00%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	-	34.203.800	-	-	-	-	34.203.800	-	-	-	-	100%	0,00%	0,00%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	-	-	-	10.592.031	-	-	-	-	10.592.031	-	-	-	-	100%	0,00%	0,00%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-	2.352.000	-	-	-	-	2.352.000	-	-	-	-	100%	0,00%	0,00%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	-	67.148.400	-	-	-	-	67.148.400	-	-	-	-	100%	0,00%	0,00%

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	-	88.000.000	-	-	-	-	88.000.000	-	-	-	-	100%	0,00%	0,00%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	52.568.000	-	-	-	-	52.437.000	-	-	-	-	99,75%	0,00%	0,00%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	52.568.000	-	-	-	-	52.437.000	-	-	-	-	99,75%	0,00%	0,00%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	67.800.000	-	-	-	-	67.800.000	-	-	-	-	100%	0,00%	0,00%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	-	1.200.000	-	-	-	-	1.200.000	-	-	-	-	100%	0,00%	0,00%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	-	16.200.000	-	-	-	-	16.200.000	-	-	-	-	100%	0,00%	0,00%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	-	50.400.000	-	-	-	-	50.400.000	-	-	-	-	100%	0,00%	0,00%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	77.320.800	-	-	-	-	77.320.800	-	-	-	-	100%	0,00%	0,00%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	-	2.700.000	-	-	-	-	2.700.000	-	-	-	-	100%	0,00%	0,00%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	-	25.044.000	-	-	-	-	25.044.000	-	-	-	-	100%	0,00%	0,00%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	-	1.360.000	-	-	-	-	1.360.000	-	-	-	-	100%	0,00%	0,00%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	-	48.216.800	-	-	-	-	48.216.800	-	-	-	-	100%	0,00%	0,00%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	-	-	590.403.000	-	-	-	-	590.403.000	-	-	-	-	100%	0,00%	0,00%
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	-	-	578.919.000	-	-	-	-	578.919.000	-	-	-	-	100%	0,00%	0,00%
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-	-	-	-	578.919.000	-	-	-	-	578.919.000	-	-	-	-	100%	0,00%	0,00%
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-	-	-	-	3.791.000	-	-	-	-	3.791.000	-	-	-	-	100%	0,00%	0,00%
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	-	-	-	-	3.791.000	-	-	-	-	3.791.000	-	-	-	-	100%	0,00%	0,00%
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	-	-	7.693.000	-	-	-	-	7.693.000	-	-	-	-	100%	0,00%	0,00%
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	-	-	-	-	7.693.000	-	-	-	-	7.693.000	-	-	-	-	100%	0,00%	0,00%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	-	150.000.000	-	-	-	-	150.000.000	-	-	-	-	100%	0,00%	0,00%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	-	-	-	-	150.000.000	-	-	-	-	150.000.000	-	-	-	-	100%	0,00%	0,00%
Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	-	-	-	-	150.000.000	-	-	-	-	150.000.000	-	-	-	-	100%	0,00%	0,00%
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	-	-	10.965.400	-	-	-	-	10.965.400	-	-	-	-	100%	0,00%	0,00%

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	-	10.965.400	-	-	-	-	10.965.400	-	-	-	-	100%	0,00%	0,00%
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-	-	-	-	10.965.400	-	-	-	-	10.965.400	-	-	-	-	100%	0,00%	0,00%
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	-	-	6.000.000	-	-	-	-	6.000.000	-	-	-	-	100%	0,00%	0,00%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	-	-	6.000.000	-	-	-	-	6.000.000	-	-	-	-	100%	0,00%	0,00%
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	-	-	-	-	6.000.000	-	-	-	-	6.000.000	-	-	-	-	100%	0,00%	0,00%
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	-	-	6.000.000	-	-	-	-	6.000.000	-	-	-	-	100%	0,00%	0,00%
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	-	-	6.000.000	-	-	-	-	6.000.000	-	-	-	-	100%	0,00%	0,00%
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-	-	-	-	6.000.000	-	-	-	-	6.000.000	-	-	-	-	100%	0,00%	0,00%

Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang yang tercantum dalam table 2.2 mengemukakan tentang anggaran, realisasi anggaran, rasio antara realisasi dibagi anggaran serta rata-rata pertumbuhan pada tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021. Secara umum anggaran dan realisasi anggaran (Rasio Anggaran) persentase pada pelaksanaan program dari tahun ke tahun menunjukkan persentase yang baik hamper semuanya mencapai 100% dan hanya sedikit saja yang belum mencapai target 100%, hal ini disebabkan karena kurangnya koordinasi dengan instansi terkait (bagian keuangan dan anggaran) terkait asumsi dan perlakuan keuangan yang dilaksanakan, selain itu juga terkait pembayaran BPJS Tenaga Honorer yang masih dibayar secara mandiri atau ikut suami/istri yang sebagai ASN. Pada rata-rata pertumbuhan dari tahun ke tahun baik anggaran maupun realisasinya menunjukkan peningkatan.

Selama periode 2017-2021, pelayanan kecamatan dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang mengalami perubahan. Pada tahun 2017-2020 program dan kegiatan operasional penunjang dilaksanakan melalui 6 program penunjang. Namun program kegiatan teknis pada tahun 2017 dilaksanakan melalui 4 program teknis, pada tahun 2018-2020 setelah perubahan RPJMD dilaksanakan melalui 1 program pelayanan kecamatan pada tahun 2021, dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2021 pelayanan dilaksanakan melalui program rutin dan teknis baru sebagaimana tercantum dalam tabel 2.2.

Adapun anggaran dan realisasi pendanaan tahun 2017 menunjukkan hasil yang baik dengan rasio sebesar 100%, demikian halnya dengan tahun 2018-2019 juga menunjukkan hasil yang baik dengan rasio 100%, pada tahun 2020 menunjukkan penurunan sedikit dengan rasio 99,99%. Sedangkan realisasi tahun 2021 sampai dengan Triwulan II rasio capaian sebesar 51,50%.

Adapun Pendanaan dan realisasi dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan positif, dimana anggaran tahun 2017-2021 meningkat rata-rata 100%.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata laksana Pelayanan Kecamatan. Tantangan yang harus dihadapi dalam pelaksanaan tugas organisasi Kecamatan Kromengan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Adanya tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dan akuntabilitas pemerintahan;
2. Belum optimalnya fungsi koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait;
3. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Kebijakan Pemerintah; dan
4. Masih rendahnya kesadaran keamanan lingkungan.

Tantangan-tantangan yang harus dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok organisasi Kecamatan Kromengan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Kecamatan Kromengan merupakan penyangga ibukota Kabupaten Malang di Kepanjen dengan pusat layanan di Kepanjen. Pada Wilayah Pengembangan Kepanjen, dengan fungsi pengembangan sebagai pusat pelayanan dan ibukota Daerah yaitu fasilitas pusat perdagangan skala Daerah, pusat jasa skala Daerah, pusat kesehatan skala Daerah, pusat peribadatan Daerah, pusat perkantoran Daerah, dan pusat olahraga dan kesenian regional–nasional.

Peluang yang sangat mendukung kelancaran di Kecamatan Kromengan dalam pencapaian visi dan misinya antara lain :

1. Adanya Peraturan Bupati Malang yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan;
2. Adanya data yang akurat memberikan kelancaran penyampaian informasi yang cepat dan tepat;
3. Berkembangnya sarana komunikasi global, memberikan peluang untuk mempromosikan secara efektif mengenai profil Kabupaten dan potensi di segala bidang yang ada;
4. Adanya partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan Pembangunan; dan
5. Posisi Kecamatan Kromengan sebagai kawasan penyangga Kabupaten Malang di Kepanjen.

Pembangunan di Kecamatan Kromengan diantaranya adalah pembangunan Wisata Edukasi Kopi Jowaran yang terletak di Desa Jambuwer Kecamatan Kromengan semuanya itu sudah sesuai dengan Amdal dan tidak menimbulkan dampak kerusakan lingkungan dan sudah sesuai Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam kebijakan strategis tersebut, selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program yang akan dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai strategi operasional organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk program.

1. Kurang representatifnya daya dukung sarana dan prasarana pelayanan, sehingga mempengaruhi kinerja lembaga kecamatan utamanya berkaitan dengan kepuasan masyarakat;
2. Kemampuan teknis operasional (kompetensi) sumber daya manusia aparatur belum seimbang dengan keinginan/tuntutan masyarakat yang dilayani;
3. Kualitas SDM yang belum memadai;
4. Etos kerja yang belum terbina secara optimal;
5. Belum tertib dan lemahnya sistem administrasi perkantoran.

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pelayanan masyarakat	Belum optimalnya SDM pengelola pelayanan masyarakat.	Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya sebuah dokumen.
2	Pembangunan	Minimnya anggaran.	Kurangnya kesadaran tentang pemeliharaan.
3	Keamanan dan Ketertiban	Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.	Rendahnya partisipasi masyarakat

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Pemerintahan Kecamatan merupakan bagian Integral dari Pemerintahan Kabupaten Malang, oleh karena itu sistem perencanaan program kegiatan Kecamatan juga merupakan bagian tidak terpisahkan dari program kegiatan Pemerintahan Kabupaten Malang.

Visi:

“MALANG MAKMUR” (Maju, Agamis, Kreatif, Unggul dan Responsif).

Secara terperinci rumusan visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

“Terwujudnya Kabupaten Malang yang Bersatu, Berdaulat, Mandiri, Sejahtera dan Berkepribadian dengan Semangat Gotong Royong berdasarkan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bhineka Tunggal ika”.

Misi:

1. Mewujudkan kesejahteraan rakyat, membangun sumber daya manusia unggul;
2. Mewujudkan iklim kehidupan demokratis, tertib, dan agamis berlandaskan falsafah Pancasila;
3. Mewujudkan inovasi pelayanan publik dan pembangunan kemandirian desa;
4. Mewujudkan keluarga bahagia, mandiri dan sejahtera; dan
5. Memperluas pemanfaatan potensi lingkungan hidup, pariwisata, seni budaya, industri kreatif dan investasi pembangunan berkelanjutan.

Kecamatan Kromengan melaksanakan misi ke 3 (tiga) yaitu Mewujudkan inovasi pelayanan publik dan pembangunan kemandirian desa. Misi ini dimaknai untuk mewujudkan kualitas pelayanan aparatur pemerintah yang unggul melalui inovasi tata kelola pelayanan publik berbasis teknologi informasi dalam rangka membangun sistem layanan yang efektif, efisien, dan akuntabel sekaligus untuk mempercepat peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB). Misi ini juga dimaknai untuk mewujudkan pembangunan kemandirian Desa yang difokuskan pada konektifitas dan aksesibilitas layanan dalam rangka membangun Desa mandiri sebagai daya saing daerah melalui peningkatan kualitas infrastruktur dan optimalisasi kawasan terpadu.

3.3. Telaahan Renstra K/L (Kementrian/Lembaga) dan Renstra

Berdasarkan kondisi masyarakat, permasalahan Kabupaten Malang saat ini dan tantangan yang dihadapi di masa depan, serta dengan

memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan, serta Pemerintah Daerah, maka dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan periode 2021-2026, bahwa Kecamatan Kromengan yang merupakan kepanjangan tangan dari Pemerintahan Daerah dalam pembangunan wilayah kerja dengan sumber daya yang dimiliki serta kewenangannya sebagaimana tugas dan fungsi Kecamatan, sehingga tidak terkait langsung dengan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tujuan penataan ruang wilayah yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa, dan industri kreatif yang bertaraf nasional. Telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis meliputi kajian fungsi, kedudukan, kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang wilayah.

Adapun wilayah pengembangan kota Kepanjen meliputi Kecamatan Kepanjen, Kecamatan Wonosari, Kecamatan Ngajum, **Kecamatan Kromengan**, Kecamatan Pagak, Kecamatan Sumberpucung, Kecamatan Kalipare, Kecamatan Donomulyo, Kecamatan Gondanglegi, dan Kecamatan Pagelaran dengan pusat wilayah perkotaan di kota Kepanjen. Fungsi dan peranan sebagai pusat wilayah pengembangan kota Kepanjen adalah:

1. Pusat pemerintahan kabupaten;
2. Pusat perdagangan dan jasa skala kabupaten;
3. Pusat kesehatan skala kabupaten;
4. Pusat pendidikan;
5. Pusat kegiatan olah raga;
6. Pusat kegiatan kesenian regional-nasional;
7. Pusat pelayanan umum kabupaten; dan
8. Pusat kegiatan militer.

Kegiatan utama yang ada pada wilayah pengembangan ini diarahkan pada pengembangan kegiatan antara lain :

1. Pelayanan umum;
2. Perdagangan dan jasa;
3. Pertanian;
4. Peternakan;

5. Perikanan;
6. Pariwisata; dan
7. Kehutanan.

Struktur Ruang Wilayah:

Struktur perwilayahan Pemerintah Kabupaten Malang baik menurut rencana tata ruang wilayah terdahulu serta berdasarkan kondisi yang ada saat ini Kecamatan Kromengan struktur perwilayahannya adalah WP Kepanjen. Selain itu wilayah pengembangan berfungsi sebagai pusat pengendali banjir dan kekeringan, pusat pembangkit listrik karangkates, pusat perikanan darat, pusat distribusi pengairan dan irigasi.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan uraian dimaksud dapat diketahui bahwa isu strategis yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi adalah :

1. Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat;
2. Masih lemahnya koordinasi antar sektor dan instansi terkait dalam menyusun rencana program dan kegiatan;
3. Kapasitas SDM Aparatur yang belum optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;
4. Kurangnya sarana dan prasarana kantor; dan
5. Dukungan masyarakat yang masih rendah.

Dapat disimpulkan bahwa isu strategis dari Kecamatan Kromengan adalah belum optimalnya pola koordinasi fasilitasi, motivasi lintas sektor di setiap Tupoksi Pemerintahan, Ekonomi Pembangunan, Kesejahteraan Masyarakat, dan Ketertiban.

Bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, tentunya bukanlah menjadi beban institusi pemerintahan semata, akan tetapi membutuhkan keterlibatan semua pihak tidak terkecuali peran aktif masyarakat itu sendiri. Agar pelaksanaan program kegiatan institusi pemerintah dapat lebih terarah, selain menetapkan visi dan misi, juga harus adaptif terhadap isu-isu yang bersifat strategis. Adapun isu strategis yang dapat memberikan daya dorong terhadap keberhasilan program kegiatan serta dapat dikembangkan di wilayah Kecamatan Kromengan antara lain:

1. Kecamatan Kromengan ditetapkan sebagai penyangga Ibu Kota Kabupaten Malang di Kepanjen yang merupakan pengembangan sektor perdagangan dan jasa, tempat strategis pendidikan dan perguruan tinggi, pengembangan sektor industri pengolahan hasil

pertanian, sehingga dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat;

2. Pembinaan Aparatur Kecamatan dan Desa agar masing-masing mampu memahami bidang tugasnya, dalam rangka mewujudkan pelayanan yang optimal menuju terwujudnya pemerintahan yang baik;
3. Meningkatkan sarana Komunikasi dan pengembangan sistem informasi melalui web site dan media sosial;
4. Meningkatkan kinerja instansi pemerintah agar memperoleh kepercayaan dari masyarakat yang selama ini memiliki sikap yang apatis terhadap birokrasi;
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan dan pelestarian pembangunan;
6. Mengadakan pembinaan Kamtibmas agar tercipta situasi yang kondusif guna menjamin keberlangsungan pelaksanaan pembangunan di wilayah;
7. Mengadakan pembinaan kerjasama antar desa yang saling menguntungkan, utamanya pada Desa yang berdampingan baik dibidang infrastruktur maupun bidang pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan;
8. Mengadakan pembinaan kepada generasi muda tentang Nation Building, sehingga para pemuda mempunyai sikap patriotik dan nasionalisme serta cinta terhadap tanah air dan lingkungannya; dan
9. Meningkatkan kerjasama dengan tokoh masyarakat, ulama, dan cendekiawan dalam rangka pembinaan sumber daya manusia.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah merupakan cita-cita atau sesuatu yang akan dicapai dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat secara optimal. Sedangkan sasaran dalam program ini adalah untuk mengetahui sejauh mana hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Kecamatan Kromengan yang secara akuntabilitas dapat dipertanggung jawabkan.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Kromengan adalah mendukung Misi ke-3 Kepala Daerah terpilih periode 2021-2026 yang merupakan cita-cita atau sesuatu yang akan dicapai dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat secara optimal, sedangkan Sasaran dalam program ini adalah untuk mengetahui sejauh mana hasil yang akan dicapai secara nyata dan secara akuntabilitas dapat dipertanggung jawabkan.

Adapun secara umum tujuan dan sasaran Kecamatan Kromengan adalah sebagai berikut:

Tujuan:

Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan.

Sasaran:

Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di Kecamatan Kromengan.

Selain sasaran strategis tersebut diatas, Kecamatan Kromengan juga mempunyai sasaran penunjang yaitu Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi umum dan sumber daya aparatur yang handal dan akuntabel dengan indikator Persentase pemenuhan layanan internal perangkat daerah.

Pernyataan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Kromengan beserta Indikatornya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Kromengan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan		Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	85,10	85,20	85,30	85,40	85,50
		Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di Kecamatan Kromengan	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam	90%	90%	90%	90%	90%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Strategi:

Strategi yang diterapkan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Kromengan adalah:

1. Mendayagunakan sumber daya aparatur;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana;
3. Mendorong pemasyarakatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
4. Memahami sifat dan karakteristik masing-masing individu Aparat Kecamatan dan Desa, tokoh-tokoh dan kelompok-kelompok;
5. Penyiapan data pendukung perencanaan dan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara lengkap, valid, akurat dan relevan;
6. Peningkatan pengawasan terhadap program kegiatan serta responsif terhadap isu-isu yang muncul dan berkembang;
7. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menyampaikan kritik, saran, dan pengaduan mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta kehidupan bermasyarakat;
8. Mengembangkan pendekatan persuasif dan menghilangkan arogansi kekuasaan birokrasi kepada masyarakat; dan
9. Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat dalam program pembangunan.

Arah Kebijakan:

Adapun arah kebijakan dalam melaksanakan strategi dimaksud adalah:

1. Upaya peningkatan kualitas aparatur melalui bimbingan teknis dan pelatihan;
2. Tercukupinya sarana dan prasarana yang memadai;
3. Tersedianya sistem informasi melalui website dan media sosial;
4. Terwujudnya fungsi, fasilitasi, koordinasi dan kolaborasi;
5. Melaksanakan Musrenbang tingkat Desa dan tingkat Kecamatan;
6. Melaksanakan evaluasi terhadap program dan kegiatan layanan masyarakat di Kecamatan;

7. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dengan ditunjang sarana prasarana, media sosial, beretika dan ramah;
8. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan program pembangunan, pelestarian dan pemeliharaan pembangunan diwilayah;
9. Meningkatkan kerja sama yang baik bersama Dinas Instansi, Kepala Desa, Lembaga Swasta dan Tokoh Masyarakat dalam rangka pelaksanaan program regional-nasional; dan
10. Koordinasi dan fasilitasi bersama Muspika, Kepala Desa, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dalam upaya meningkatkan kerukunan antar umat beragama.

Pernyataan Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Kecamatan Kromengan dapat kami tuangkan dalam Tabel 5.1 dibawah ini:

Tabel 5.1

Strategi dan Arah Kebijakan

Visi : Terwujudnya Kabupaten Malang yang Bersatu, Berdaulat, Mandiri, Sejahtera dan Berkepribadian dengan Semangat Gotong Royong berdasarkan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Bhineka Tunggal Ika.			
Misi III : Mewujudkan Inovasi Pelayanan Publik Dan Pembangunan Kemandirian Desa.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan	Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di Kecamatan Kromengan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendayagunakan sumber daya aparatur; 2. Meningkatkan sarana dan prasarana; 3. Mendorong pemasyarakatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; 4. Memahami sifat dan karakteristik masing-masing individu Aparat Kecamatan dan Desa, tokoh-tokoh dan kelompok-kelompok; 5. Penyiapan data pendukung perencanaan dan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara lengkap, valid, akurat dan relevan; 6. Peningkatan pengawasan terhadap program kegiatan serta responsif terhadap isu-isu yang muncul dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Upaya peningkatan kualitas aparatur melalui bimbingan teknis dan pelatihan; 2. Tercukupinya sarana dan prasarana yang memadai; 3. Tersedianya sistem informasi melalui website dan media sosial; 4. Terwujudnya fungsi, fasilitasi, koordinasi dan kolaborasi; 5. Melaksanakan Musrenbang tingkat Desa dan tingkat Kecamatan; 6. Melaksanakan evaluasi terhadap program dan kegiatan layanan masyarakat di Kecamatan; 7. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dengan ditunjang sarana prasarana, media sosial, beretika dan ramah; 8. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka

Visi : Terwujudnya Kabupaten Malang yang Bersatu, Berdaulat, Mandiri, Sejahtera dan Berkepribadian dengan Semangat Gotong Royong berdasarkan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Bhineka Tunggal Ika.			
Misi III : Mewujudkan Inovasi Pelayanan Publik Dan Pembangunan Kemandirian Desa.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		berkembang; 7. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menyampaikan kritik, saran, dan pengaduan mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta kehidupan bermasyarakat; 8. Mengembangkan pendekatan persuasif dan menghilangkan arogansi kekuasaan birokrasi kepada masyarakat; dan 9. Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat dalam program pembangunan.	pelaksanaan program pembangunan, pelestarian dan pemeliharaan pembangunan diwilayah;

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Perangkat Daerah

Peran strategis Kecamatan Kromengan menuntut adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk merespons tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik dengan melakukan upaya: reengineering, revitalisasi, restrukturisasi birokrasi kearah organisasi yang lebih modern, dengan meredesain sejumlah proses pemerintahan dan merubah reorientasi organisasi kearah organisasi yang lebih antisipatif, responsif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. Guna menghadapi tantangan tersebut perlu melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan.

Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam kebijakan strategis tersebut, selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program yang akan dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai strategi operasional organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk program.

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka program dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan, didalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimana penyusunan

program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Program-program yang tercantum dalam Renstra ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja Kecamatan Kromengan pada periode 2021-2026. Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya faktor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik lainnya, sehingga rencana strategis oleh manajemen puncak beserta *stakeholder* secara berkala untuk mengetahui status capaian kinerja, perubahan dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Rencana strategis merupakan bentuk kajian penting dan merupakan substansi yang diperlukan dalam analisis akuntabilitas kinerja Kecamatan Kromengan, semakin sering manajemen puncak melakukan pemantauan capaian kinerja yang diperjanjikan, maka semakin banyak pula rekomendasi yang dihasilkan untuk perbaikan perencanaan kinerja pada tahun berikutnya.

Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil reviu renstra menunjukkan tingginya komitmen Kecamatan Kromengan dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui perubahan dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan serta pendanaan pada Kecamatan Kromengan sebagaimana pada Tabel 6.1 berikut.

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Kromengan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
I	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi umum dan sumberdaya aparatur yang handal dan akuntabel	Persentase pemenuhan layanan internal Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	2.368.089.705	100%	2.385.335.973	100%	2.385.335.973	100%	2.385.335.973	100%	2.385.335.973	100%	2.385.335.973	100%	2.385.335.973	Sekretariat	Kabupaten Malang, Kecamatan Kromengan
1					Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	3.312.400	-	2.009.800	-	2.009.800	-	2.009.800	-	2.009.800	-	2.009.800	-	2.009.800	Sekretariat	Kabupaten Malang, Kecamatan Kromengan
1.1					Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja (KLP-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat)	3.312.400	4 Buku	2.009.800	4 Buku	2.009.800	4 Buku	2.009.800	4 Buku	2.009.800	4 Buku	2.009.800	4 Buku	2.009.800	Sekretariat	Kabupaten Malang, Kecamatan Kromengan
2					Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	1.953.369.274	-	2.026.661.401	-	2.026.661.401	-	2.026.661.401	-	2.026.661.401	-	2.026.661.401	-	2.026.661.401	Sekretariat	Kabupaten Malang, Kecamatan Kromengan
2.1					Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan PNS (TPP)	1.800.835.706	1 Tahun	1.845.923.773	1 Tahun	1.845.923.773	1 Tahun	1.845.923.773	1 Tahun	1.845.923.773	1 Tahun	1.845.923.773	1 Tahun	1.845.923.773	Sekretariat	Kabupaten Malang, Kecamatan Kromengan
2.2					Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun	148.078.668	6 OB	178.091.628	6 OB	178.091.628	6 OB	178.091.628	6 OB	178.091.628	6 OB	178.091.628	6 OB	178.091.628	Sekretariat	Kabupaten Malang, Kecamatan Kromengan
2.3					Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir	2.454.900	4 Buku	1.518.000	4 Buku	1.518.000	4 Buku	1.518.000	4 Buku	1.518.000	4 Buku	1.518.000	4 Buku	1.518.000	Sekretariat	Kabupaten Malang, Kecamatan Kromengan
2.4					Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, triwulanan dan semesteran disusun	2.000.000	2 Dokumen	1.128.000	2 Dokumen	1.128.000	2 Dokumen	1.128.000	2 Dokumen	1.128.000	2 Dokumen	1.128.000	2 Dokumen	1.128.000	Sekretariat	Kabupaten Malang, Kecamatan Kromengan
3					Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah	6.396.000	-	18.468.000	-	18.468.000	-	18.468.000	-	18.468.000	-	18.468.000	-	18.468.000	Sekretariat	Kabupaten Malang, Kecamatan Kromengan
3.1					Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Deserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	6.396.000	20 Stel	14.968.000	20 Stel	14.968.000	20 Stel	14.968.000	20 Stel	14.968.000	20 Stel	14.968.000	20 Stel	14.968.000	Sekretariat	Kabupaten Malang, Kecamatan Kromengan
3.2					Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsi	0	7 Orang	3.500.000	7 Orang	3.500.000	7 Orang	3.500.000	7 Orang	3.500.000	7 Orang	3.500.000	7 Orang	3.500.000	Sekretariat	Kabupaten Malang, Kecamatan Kromengan
4					Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah	-	-	169.817.172	-	169.817.172	-	169.817.172	-	169.817.172	-	169.817.172	-	169.817.172	Sekretariat	Kabupaten Malang, Kecamatan Kromengan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
4.1					Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disesuaikan		6 Jenis	5.024.000	6 Jenis	5.024.000	6 Jenis	5.024.000	6 Jenis	5.024.000	6 Jenis	5.024.000	6 Jenis	5.024.000	Sekretariat	Kabupaten Malang, Kecamatan Kromengan
4.2					Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan		35 Jenis	32.846.400	35 Jenis	32.846.400	35 Jenis	32.846.400	35 Jenis	32.846.400	35 Jenis	32.846.400	35 Jenis	32.846.400	Sekretariat	Kabupaten Malang, Kecamatan Kromengan
4.3					Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		23091 Lembar	11.250.772	23091 Lembar	11.250.772	23091 Lembar	11.250.772	23091 Lembar	11.250.772	23091 Lembar	11.250.772	23091 Lembar	11.250.772	Sekretariat	Kabupaten Malang, Kecamatan Kromengan
4.4					Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan		1 Jenis	2.160.000	1 Jenis	2.160.000	1 Jenis	2.160.000	1 Jenis	2.160.000	1 Jenis	2.160.000	1 Jenis	2.160.000	Sekretariat	Kabupaten Malang, Kecamatan Kromengan
4.5					Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang difasilitasi		900 HOK	46.536.000	900 HOK	46.536.000	900 HOK	46.536.000	900 HOK	46.536.000	900 HOK	46.536.000	900 HOK	46.536.000	Sekretariat	Kabupaten Malang, Kecamatan Kromengan
4.6					Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi		192 HOK	72.000.000	192 HOK	72.000.000	192 HOK	72.000.000	192 HOK	72.000.000	192 HOK	72.000.000	192 HOK	72.000.000	Sekretariat	Kabupaten Malang, Kecamatan Kromengan
5					Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen pengadaan barang milik daerah yang disediakan	52.568.000	-	61.165.000	-	61.165.000	-	61.165.000	-	61.165.000	-	61.165.000	-	61.165.000	Sekretariat	Kabupaten Malang, Kecamatan Kromengan
5.1					Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	52.568.000	6 Unit	61.165.000	6 Unit	61.165.000	6 Unit	61.165.000	6 Unit	61.165.000	6 Unit	61.165.000	6 Unit	61.165.000	Sekretariat	Kabupaten Malang, Kecamatan Kromengan
6					Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	67.800.000	-	17.520.000	-	17.520.000	-	17.520.000	-	17.520.000	-	17.520.000	-	17.520.000	Sekretariat	Kabupaten Malang, Kecamatan Kromengan
6.1					Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang disediakan	1.200.000	120 Buah	1.320.000	120 Buah	1.320.000	120 Buah	1.320.000	120 Buah	1.320.000	120 Buah	1.320.000	120 Buah	1.320.000	Sekretariat	Kabupaten Malang, Kecamatan Kromengan
6.2					Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dalam 1 tahun	16.200.000	2 Rekening	16.200.000	2 Rekening	16.200.000	2 Rekening	16.200.000	2 Rekening	16.200.000	2 Rekening	16.200.000	2 Rekening	16.200.000	Sekretariat	Kabupaten Malang, Kecamatan Kromengan
6.3					Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah peralatan/bahan kebersihan yang diadakan	50.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat	Kabupaten Malang, Kecamatan Kromengan
7					Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara	77.320.800	-	89.694.600	-	89.694.600	-	89.694.600	-	89.694.600	-	89.694.600	-	89.694.600	Sekretariat	Kabupaten Malang, Kecamatan Kromengan
7.1					Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan	2.700.000	2 Unit	2.700.000	2 Unit	2.700.000	2 Unit	2.700.000	2 Unit	2.700.000	2 Unit	2.700.000	2 Unit	2.700.000	Sekretariat	Kabupaten Malang, Kecamatan Kromengan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
					Dinas Jabatan	dinas jabatan dalam 1 tahun																	
7.2					Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam 1 tahun	25.044.000	3 Unit	16.147.600	3 Unit	16.147.600	3 Unit	16.147.600	3 Unit	16.147.600	3 Unit	16.147.600	3 Unit	16.147.600	3 Unit	16.147.600	Sekretariat	Kabupaten Malang, Kecamatan Kromengan
7.3					Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1.360.000	10 Unit	1.400.000	10 Unit	1.400.000	10 Unit	1.400.000	10 Unit	1.400.000	10 Unit	1.400.000	10 Unit	1.400.000	10 Unit	1.400.000	Sekretariat	Kabupaten Malang, Kecamatan Kromengan
7.4					Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	48.216.800	2 Unit	69.447.000	2 Unit	69.447.000	2 Unit	69.447.000	2 Unit	69.447.000	2 Unit	69.447.000	2 Unit	69.447.000	2 Unit	69.447.000	Sekretariat	Kabupaten Malang, Kecamatan Kromengan
II					PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pelayanan publik kecamatan yang terfasilitasi (%)	590.403.000	100%	734.195.800	100%	734.195.800	100%	734.195.800	100%	734.195.800	100%	734.195.800	100%	734.195.800	100%	734.195.800		Kabupaten Malang, Kecamatan Kromengan
1					Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan yang diselenggarakan	578.919.000	-	718.100.000	-	718.100.000	-	718.100.000	-	718.100.000	-	718.100.000	-	718.100.000	-	718.100.000	Sekretariat	Kabupaten Malang, Kecamatan Kromengan
1.1					Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar	578.919.000	29 Kali	718.100.000	29 Kali	718.100.000	29 Kali	718.100.000	29 Kali	718.100.000	29 Kali	718.100.000	29 Kali	718.100.000	29 Kali	718.100.000	Sekretariat	Kabupaten Malang, Kecamatan Kromengan
2					Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah dokumen koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum yang disediakan	3.791.000	-	8.413.000	-	8.413.000	-	8.413.000	-	8.413.000	-	8.413.000	-	8.413.000	-	8.413.000	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kabupaten Malang, Kecamatan Kromengan
2.1			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan di Kecamatan	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah penyelenggaraan musrenbang kecamatan	3.791.000	1 Kali	8.413.000	1 Kali	8.413.000	1 Kali	8.413.000	1 Kali	8.413.000	1 Kali	8.413.000	1 Kali	8.413.000	1 Kali	8.413.000	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kabupaten Malang, Kecamatan Kromengan
3					Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	7.693.000	-	7.682.800	-	7.682.800	-	7.682.800	-	7.682.800	-	7.682.800	-	7.682.800	-	7.682.800	Kasi Pelayanan Publik	Kabupaten Malang, Kecamatan Kromengan
3.1					Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang Dilimpahkan	Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan	7.693.000	2100 KK/KTP/Mutasi	7.682.800	2100 KK/KTP/Mutasi	7.682.800	2100 KK/KTP/Mutasi	7.682.800	2100 KK/KTP/Mutasi	7.682.800	2100 KK/KTP/Mutasi	7.682.800	2100 KK/KTP/Mutasi	7.682.800	2100 KK/KTP/Mutasi	7.682.800	Kasi Pelayanan Publik	Kabupaten Malang, Kecamatan Kromengan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
III					PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan kecamatan yang terfasilitasi (%)	10.965.400	100%	8.164.000	100%	8.164.000	100%	8.164.000	100%	8.164.000	100%	8.164.000	100%	8.164.000	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kabupaten Malang, Kecamatan Kromengan
1					Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang disediakan	10.965.400	-	8.164.000	-	8.164.000	-	8.164.000	-	8.164.000	-	8.164.000	-	8.164.000	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kabupaten Malang, Kecamatan Kromengan
1.1					Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan	10.965.400	1 Kegiatan	8.164.000	1 Kegiatan	8.164.000	1 Kegiatan	8.164.000	1 Kegiatan	8.164.000	1 Kegiatan	8.164.000	1 Kegiatan	8.164.000	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kabupaten Malang, Kecamatan Kromengan
IV					PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan kecamatan yang terfasilitasi (%)	6.000.000	100%	8.164.000	100%	8.164.000	100%	8.164.000	100%	8.164.000	100%	8.164.000	100%	8.164.000	Kasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Kabupaten Malang, Kecamatan Kromengan
1					Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang tersedia	6.000.000	-	8.164.000	-	8.164.000	-	8.164.000	-	8.164.000	-	8.164.000	-	8.164.000	Kasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Kabupaten Malang, Kecamatan Kromengan
1.1					Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi kesejahteraan sosial dan kepemudaan	6.000.000	1 Kegiatan	8.164.000	1 Kegiatan	8.164.000	1 Kegiatan	8.164.000	1 Kegiatan	8.164.000	1 Kegiatan	8.164.000	1 Kegiatan	8.164.000	Kasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Kabupaten Malang, Kecamatan Kromengan
V					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan kecamatan yang terfasilitasi (%)	6.000.000	100%	8.164.000	100%	8.164.000	100%	8.164.000	100%	8.164.000	100%	8.164.000	100%	8.164.000	Kasi Pemerintahan	Kabupaten Malang, Kecamatan Kromengan
1					Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang tersedia	6.000.000	-	8.164.000	-	8.164.000	-	8.164.000	-	8.164.000	-	8.164.000	-	8.164.000	Kasi Pemerintahan	Kabupaten Malang, Kecamatan Kromengan
1.1					Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa	6.000.000	1 Kegiatan	8.164.000	1 Kegiatan	8.164.000	1 Kegiatan	8.164.000	1 Kegiatan	8.164.000	1 Kegiatan	8.164.000	1 Kegiatan	8.164.000	Kasi Pemerintahan	Kabupaten Malang, Kecamatan Kromengan
VI					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kabupaten Malang, Kecamatan Kromengan

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran rencana pembangunan jangka menengah daerah, maka Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja perangkat daerah dengan pemerintah, dan perangkat daerah akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen laporan kinerja tahunan dan laporan kinerja lima tahunan pada akhir masa jabatan kepala daerah.

Indikator kinerja Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang yang mengacu pada tujuan dan sasaran rencana pembangunan jangka menengah daerah serta Indikator kinerja lainnya yang menjadi bagian dari tugas Kecamatan Kromengan untuk mewujudkannya sekaligus menjadi indikator kinerja utama Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang yaitu :

1. Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan;
2. Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam.

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang dan target kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun pada periode 2021-2026 dapat dijabarkan pada tabel 7.1 dibawah ini.

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Kecamatan Kromengan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)
		Tahun 2020	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Indek Kepuasan Masyarakat (SKM)	84,43	85	85,5	86	86,5	87	87

BAB VII

PENUTUP

Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia, baik Perangkat Kecamatan, Perangkat Desa dan Lembaga Desa merupakan nilai tambah yang sangat membantu dalam menjabarkan dan melaksanakan tugas-tugas yang telah digariskan oleh pemerintah. Tentunya peningkatan kompetensi sumber daya aparatur juga akan berdampak pada profesionalisme dan kinerja aparatur guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Government*).

Beberapa permasalahan yang perlu memperoleh perhatian dan penanganan secara berkesinambungan, diantaranya adalah:

1. Perlunya peningkatan potensi Sumber Daya Aparatur Pemerintah dengan meminimalisir nuansa ego sektoral;
2. Merevitalisasi kelembagaan Kecamatan yang berkaitan dengan fungsi dan kewenangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Kecamatan dan pengaturan tentang wewenang Desa;
3. Memperkuat jalinan komunikasi guna meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan di berbagai sektor baik sektor formal maupun informal;
4. Pengalokasian anggaran operasional Kecamatan secara proposional guna mendukung tugas-tugas yang semakin meningkat kualitas dan kuantitasnya;
5. Peningkatan pembangunan sarana prasarana perekonomian;
6. Meningkatkan pemanfaatan potensi alam yang berwawasan lingkungan;
7. Meningkatkan koordinasi menyamping guna menciptakan kestabilan keamanan dan ketertiban.

Rencana Strategis Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 disusun, dengan harapan dapat memberikan masukan bagi Perencanaan Pembangunan Kabupaten Malang, dan secara khusus dapat memberikan acuan bagi Penyelenggara/Aparatur di lingkungan Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang dalam menyelenggarakan tugas pelayanan maupun pembangunan di masa yang akan datang.

Demikian untuk dilaksanakan.

BUPATI MALANG,

SANUSI

INDIKATOR KINERJA

Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja	Formula
<p>Tujuan : Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan</p>	<p>Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan</p>	$\frac{\text{Nilai Rata – rata Tertimbang unsur penilaian}}{\text{unsur penilaian}} \times 100\%$
<p>Sasaran : Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di Kecamatan Kromengan</p>	<p>Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam</p>	$\frac{\text{Jumlah Kehadiran Stakeholder Non PNS}}{\text{Jumlah Keseluruhan Undangan yang Hadir}} \times 100\%$
<p>Program : Peningkatan Pelayanan Kecamatan</p>	<p>Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang Terlayani</p>	$\frac{\text{Kegiatan Penyelenggaraan Kinerja Tugas Umum yang terfasilitasi}}{\text{Rencana Kerja Penyelenggaraan Kinerja Tugas Umum Kecamatan}} \times 100\%$

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama		Formula	2022	2023	2024	2025	2026
1	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	$\frac{\text{Nilai Rata – rata Tertimbang unsur penilaian}}{\text{unsur penilaian}} \times 100\%$	85,10	85,20	85,30	85,40	85,50
2	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/ Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam.	$\frac{\text{Jumlah Kehadiran Stakeholder Non PNS}}{\text{Jumlah Keseluruhan Undangan yang Hadir}} \times 100\%$	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%